



PUTUSAN
Nomor 238 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD SAJAK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukabangun II Komplek Polantas Rt. 047 Rw. 002, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendri Dunan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum (*Law Office*) Hendri Dunan, S.H., M.H. & *Partners*, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKH/HD&P/II/2020, tanggal 7 Februari 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 99, Kelurahan 26 Ilir, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Syahabuddin, S.H., M.Si., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/SKU-16.71.MP.02/III/2019, tanggal 6 Maret 2020;

II. IBRAHIM, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan SMB II Km 12. Jalan Pramuka Nomor 760 Rt.14 Rw.03 Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2020



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulastrianah, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para
Advokat pada *Law Office* Sulastrianah, SH dan Rekan,
beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 27 Februari 2020;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3935/Kelurahan Talang Kelapa, tanggal 2 Oktober 2012, atas nama IBRAHIM, dengan Surat Ukur Nomor 721/Talang Kelapa /2012, tanggal 28 Agustus 2012 luas 4.990 m²;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3935/Kelurahan Talang Kelapa, tanggal 2 Oktober 2012, atas nama Ibrahim, dengan Surat Ukur Nomor 721/Talang Kelapa /2012, tanggal 28 Agustus 2012, luas 4.990 m² dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:



1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
2. Gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN-PLG, tanggal 8 Oktober 2019, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 300/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Februari 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Februari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Dalam Eksepsi:
 1. Menolak Eksepsi dari Termohon kasasi/Tergugat dan Termohon kasasi II Intervensi/Tergugat II Intervensi/Para Termohon kasasi/Para Terbanding untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan kasasi Pemohon kasasi di atas secara keseluruhan;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon kasasi/Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Perkara Nomor 300/B/2019/PT.TUN-MDN, yang diputus pada tanggal 14 Januari 2020 *Juncto* Putusan PTUN Palembang Nomor 15/G/2019/PTUN.PLG Tanggal 08 Oktober 2019;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3935/Kelurahan Talang Kelapa, tanggal 2 Oktober 2012, atas nama Ibrahim, dengan Surat Ukur Nomor 721/Talang Kelapa /2012, tanggal 28 Agustus 2012 luas 4.990 m²;
5. Mewajibkan Termohon kasasi/Tergugat (Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Palembang) untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3935/Kelurahan Talang Kelapa, tanggal 2 Oktober 2012, atas nama IBRAHIM, dengan Surat Ukur Nomor 721/Talang Kelapa /2012, tanggal 28 Agustus 2012, luas 4.990 m² dari daftar buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
6. Menghukum Termohon kasasi/Tergugat dan Termohon kasasi II Intervensi/ Tergugat II Intervensi/Para Termohon kasasi/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 16 Maret 2020 dan tanggal 4 Maret 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi sama mendalilkan sebagai pemilik atas tanah lokasi objek sengketa. Penggugat menyatakan sebagai pemilik sebidang tanah Hak Usaha seluas lebih kurang 40.000 m² terletak di Desa Talang Kelapa (dahulu Dusun Talang Kelapa) atas dasar Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak, atas nama Penggugat, yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Rizal, SH Nomor 54, Tanggal 24 Juli 2009, Surat Keterangan Tanah Hak Usaha, Nomor 94/HU/TK/1976, tanggal 12 November 1976, yang dibuat oleh Kerio Desa Talang Kelapa Marga Talang Kelapa yang diketahui oleh Pasirah Kepala Marga Talang Kelapa, dengan Nomor 248/4A/II/1976, tanggal 13 November 1976, atas nama Nanang Mahyudin Bin Maludin dan Akta Pelepasan Hak Nomor AG.120/308/23/TI.III/1978, tanggal 11 Desember 1978, atas nama Ibrahim Effendi. Sedangkan Tergugat II Intervensi sebagai pemegang objek sengketa juga mendalilkan sebagai pemilik lahan yang sama berdasarkan Surat Pernyataan atas nama Ibrahim, Surat Keterangan dari Ketua Rt. 48 Rw. 05 Kelurahan Talang Kelapa yang menerangkan bahwa Ibrahim pemilik tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Juni 2011 atas nama Ibrahim Abu Nawar ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Nomor 594/37/SP/TLK/ 2011 serta Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 27 Juni 2011 atas nama Ibrahim Abu Nawar ditandatangani oleh saksi-saksi batas tanah dan diketahui oleh Lurah Talang Kelapa dan Ketua Rt 48 Rw.05.;
- Bahwa walaupun objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi Pokok persengketaan menyangkut sengketa kepemilikan, untuk itu terlebih dahulu harus dibuktikan siapa yang berhak terhadap tanah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang merupakan kewenangan Peradilan Umum (Perdata) bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD SAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 238 K/TUN/2020